

## Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Dilembang Ma'dong Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara

**Lusiana Tandi**

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email: [lusianatandi47@gmail.com](mailto:lusianatandi47@gmail.com)

**Adriana Madya Marampa**

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email: [ana.marampa@yahoo.com](mailto:ana.marampa@yahoo.com)

**Elisabet Pali**

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Korespondensi penulis: [ana.marampa@yahoo.com](mailto:ana.marampa@yahoo.com)

**Abstract.** *This research aims to analyze the Management of the Revenue and Expenditure Budget of the Lembang Ma'dong Fund. To achieve this goal, a qualitative descriptive research method was used. Based on the results of data analysis and discussion regarding the Lembang Ma'dong Fund Revenue and Expenditure Budget Management Analysis, it has been implemented in accordance with the five indicators specified in Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability. The results of the researchers' findings show that planning involved community participation through village meetings. The implementation uses the principles of self-management and is cash-intensive. In the administration stage, namely in the form of accounting for income and expenses to interested parties. At the reporting stage, it is carried out according to a predetermined time schedule and at the accountability stage, it is always reported in accordance with requirements and on time.*

**Keywords:** *Management, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Lembang Ma'dong. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Lembang Ma'dong telah dilaksanakan sesuai dengan lima indikator yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pada perencanaan sudah melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Pada pelaksanaan menggunakan prinsip swakelola dan padat karya tunai. Dalam tahap penatausahaan, yaitu dalam bentuk mempertanggungjawabkan pendapatan dan pengeluaran kepada pihak yang berkepentingan. Pada tahap pelaporan, telah dilakukan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan dan pada tahap pertanggungjawaban, selalu dilaporkan sesuai dengan persyaratan dan tepat waktu.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

### LATAR BELAKANG

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pada perencanaan sudah melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Pada pelaksanaan menggunakan prinsip swakelola dan padat karya tunai. Dalam tahap penatausahaan, yaitu dalam bentuk mempertanggungjawabkan pendapatan dan pengeluaran kepada pihak yang berkepentingan. Pada tahap pelaporan, telah dilakukan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan dan pada tahap pertanggungjawaban, selalu dilaporkan sesuai dengan persyaratan dan tepat waktu.

## **KAJIAN TEORITIS**

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu. (Adisasmita, 2014). Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang di tugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (Complek, 2015).

Akuntabilitas adalah pengelolaan keuangan seseorang atau kelompok dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pihak yang berhak memperoleh dan meminta informasi tentang kinerja dalam melaksanakan tugasnya. Demi mencapai tujuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan (Mengga, 2022).

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa merupakan salah satu komponen yang wajib ada dalam APBDDesa, selain belanja desa dan pembiayaan desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Mengatur kegiatan di bidang keuangan, salah satunya adalah merencanakan fokus keuangan tahunan dan jangka panjang, serta rencana pengeluaran keuangan (Zhuhaeny dkk 2023).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami, menjelaskan pengelolaan dana desa di lembang Ma'dong dan menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu, dengan cara menganalisis bagaimana pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang di dapat langsung peneliti dari tempat penelitian baik dari hasil pengukuran atau observasi langsung.

b. Data sekunder

Informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber terbitan, seperti buku, makalah, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### Sumber Data

Data adalah keseluruhan informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan untuk mendukung arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis (Muktar, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kantor Lembang Ma'dong.

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu diambil dari APBL Lembang Ma'dong. Di Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data APBL Lembang Ma'dong tahun 2022.

#### Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur dan pengumpulan data dalam penelitian adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung atau melihat langsung ke lapangan dan mencatat masalah secara sistematis yang terjadi pada objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada aparat lembang dan masyarakat setempat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang di Lembang Ma'dong Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang ada di Lembang dalam bentuk laporan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran di lembang dan data atau informasi lain yang berkaitan dengan subyek penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dan pertanyaan penelitian.

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Lembang Ma'dong Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara.

## **Teknik Analisa Data**

Analisis deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja lembang. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis interaktif kualitatif dan menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja lembang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah proses mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa Ma'dong sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program pendapatan dan belanja desa dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan pengelolaan lembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diawali dengan pembentukan tim pelaksana. Pelaksana administrasi yang disinggung dalam susunan tersebut terdiri dari Kepala Lembang sebagai Penanggung Jawab Perorangan Penyelenggaraan Fungsional (PJOK), Sekretaris Lembang sebagai Penanggung Jawab Perorangan Organisasi (PJAK), Pemodal Lembang sebagai Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan membantu Yayasan daerah setempat di Lembang. Tanpa perencanaan yang baik pengelolaan keuangan tidak akan berjalan dan tujuan yang ingin dicapai tidak akan terlaksana (Zhuhaeny dkk, 2023)

#### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau mempraktekkan suatu rencana yang telah disusun secara matang. Biasanya, rencana tersebut dijalankan setelah dianggap siap. Kepala Lembang bertugas mengelola kegiatan yang bersumber dari ADD selama pelaksanaan APBL.

Kepala Lembang Ma'dong mengorganisasikan prakarsa pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat dan perangkat lembang, pelaksanaan kegiatan pembangunan lembang dilakukan dengan mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaksana pembangunan berpartisipasi dalam forum diskusi untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kepala Lembang. Kemudian masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah lembang untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan.

### 3. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 penatausahaan yaitu proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa dengan wajib dilakukan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan anggaran desa, bendahara bertanggungjawab menerima, menyimpan, menyetorkan, atau membayar, mengurus, dan meminta pertanggungjawaban pengeluaran dan pendapatan desa.

### 4. Pelaporan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Lembang khususnya dalam pengelolaan dana desa, dengan adanya pelaporan akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh dana dari beberapa sumber. Adapun bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat secara jelas dan transparan dengan memasang Baliho Realisasi Anggaran Tahun 2022, Memasang Baliho Transparansi APBL Tahun 2022, dan Memasang Papan Kegiatan/Prasasti Tahun 2022 di depan Kantor Lembang

### 5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Pasal 40 Permendagri No. 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pertanggungjawaban keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL kepada bupati setiap akhir tahun anggaran. Pada proses pertanggungjawaban bendahara desa wajib melaporkan penggunaan dana anggaran pendapatan

dan belanja lembang (APBL) kepada kepala lembang. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ada beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam lima (5) tahap pengelolaan dana desa Lembang Ma'dong yaitu sebagai berikut :

#### **Perencanaan**

Pada tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Lembang Ma'dong teknik pengelolaannya sudah sesuai dengan yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu pemerintah Lembang Ma'dong telah melaksanakan dan mewujudkan prinsiptransparansi kepada masyarakat melalui Rapat Musrenbang dan dihadiri oleh DMPL dari Kabupaten, Camat Denpina, Babinsa, Babinkantibnas, BPL, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, dan Tokoh Adat dengan mengusulkan dan memutuskan hasil RKPL dan menambah usulan bertukar pikiran kemudian menetapkan hasil keputusan. Hasil penelitian pada tahap perencanaan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu (Zalukhu, 2020) juga melaksanakan tahap perencanaan dimana hasil penelitian menunjukkan sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan bertukar pikiran dalam menetapkan hasil keputusan.

#### **Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan dalam beberapa tahap untuk merealisasikan hasil musrenbang dengan memasang papan kegiatan dan jumlah anggaran serta sumber dana kemudian melibatkan masyarakat dalam pekerjaan melalui sistem padat karya tunai.

Hasil penelitian indikator pelaksanaan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari (Afif, 2019) dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Diyono Tahun Anggaran 2020 yang menemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan baik.

### Penatausahaan

Untuk tahap Penatausahaan di Lembang Ma'dong telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 35. Melaporkan setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan dan mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas dan dilengkapi dengan nota-nota kontan. Hasil penelitian tahap penatausahaan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari (Afif, 2019) dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Diyono Tahun Anggaran 2020 yang menemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan baik.

### Pelaporan

Tahap Pelaporan dana desa di Lembang Ma'dong telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 37 dan untuk Azas pengelolaan keuangan desa sudah sesuai yaitu menaati dan melaksanakan pedoman yang ada dalam peraturan. Hasil penelitian tahap pelaporan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari (Afif, 2019) menemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan baik.

### Pertanggungjawaban

Adapun untuk tahap pertanggungjawaban pada Lembang Ma'dong sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pemerintah Lembang Ma'dong dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa melalui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban yang di lengkapi dengan belanja dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sehingga penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Hasil penelitian pada tahap pertanggungjawaban sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari menemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang dilembang Ma'dong Kecamatan Denpina

Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:

1. Pada tahap perencanaan teknik pengelolaannya sudah sesuai dengan yang dilampirkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu pemerintah Lembang Ma'dong telah melaksanakan dan mewujudkan prinsip transparansi kepada Masyarakat melalui Rapat Musrembang.
2. Pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan dalam beberapa tahap untuk merealisasikan hasil musrenbang dengan memasang papan kegiatan dan jumlah anggaran serta sumber dana kemudian melibatkan masyarakat dalam pekerjaan melalui sistem padat karya tunai.
3. Untuk tahap Penatausahaan di Lembang Ma'dong telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 35 Melaporkan setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan dan mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas dan dilengkapi dengan nota-nota kontan.
4. Tahap Pelaporan dana desa di Lembang Ma'dong telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 37 dan untuk Azas pengelolaan keuangan desa sudah sesuai yaitu menaati dan melaksanakan pedoman yang ada dalam peraturan.
5. Adapun untuk tahap pertanggungjawaban pada Lembang Ma'dong sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pemerintah Lembang Ma'dong dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa melalui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban yang di lengkapi dengan belanja dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sehingga penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

## **Saran**

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa  
Salah satu aspek dari program APBDes yaitu sebaiknya mempublikasikan serta mentransparansikan terhadap masyarakat sehingga masyarakat boleh mengetahui program apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya, bisa mengatur terlebih dahulu jadwal wawancara dengan kepala lembang serta jajarannya sehingga penggunaan waktu lebih efisien.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. d. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Adisasmita, R. (2014). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Afif, N. L. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dinoyo Tahun Anggaran 2020.
- Ali, M. (2018). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa.
- Bastian, I. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. . Erlangga: Jakarta.
- Candra, Y. A. (2019). Analisis Pengelolaan Anggran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Bealo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
- Complek, C. C. (2015). Pengelolaan Alokas Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Governance, eJurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 3 Edisi September 2015. .  
[jurnafis.untan.ac.id/index.php/govenance/article/view/596](http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/govenance/article/view/596) di akses 12/04/2017.
- Faradibah, Laily & Diana Nut. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Vol 07. No. 07.
- Hasan. (2015). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Serial Pengelolaan Keuangan Desa, Mitra Pendukung Desa Lestari.
- Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa berbasis pada peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Yogyakarta.
- Iqsan. (2016). Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) , desa long nah kecamatan muara ancalong kabupaten kutai timur volume 4,hal 230-240.
- Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) . Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono.
- Mahsun. (2015). Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Muktar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif, Kualitatif . Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Prawironegoro, A. P. (2013). Akuntansi Manajemen. Edisi ketiga revisi. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Rudianto. (2013). Akuntansi Manajemen. In S. Saat (Ed),Akuntansi Manajemen. Erlangga.
- Sumpeno. (2013). Perencanaan Desa Terpadu, Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (t.thn.). Peraturan Desa.

- Yuliansyah, & R. (2015). Akuntansi Desa, Jakarta. Salemba Empat.
- Zalukhu, R. N. (2020). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.
- Zikri, A. (19). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Anggaran Desa (APBDes) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas.
- Zhuhaeny 1, Adriana Madya Marampa<sup>2</sup>, S. M. P. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Objek Wisata Hutan Pinus Buntudatu. 2(1).